

**PUTUSAN**

Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fidyah Ananda Al Asror Binti Hasyim
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Balana 1 No 55 A Kel Barana Kec Makassar Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022

Terdakwa Fidyah Ananda Al Asror Binti Hasyim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, walaupun telah diberikan haknya untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) saset plastik sedang berisi sabu-sabu dengan berat awal 2,6401 gram dan berat akhir 2,6349 gram dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus saset plastik kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk iphone

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Balana Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan April 2022 Lk. INO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian Lk. INO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada Narkotika atau sabu-sabu yang akan diambil dan nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk info selanjutnya. Beberapa menit kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jalan Sunu untuk mengambil narkotika atau sabu-sabu, sehingga Terdakwa menuju ke Jalan Sunu. Setelah tiba di Jalan Sunu, orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Narkotika atau sabu-sabu tersebut tersimpan di pinggir jalan dan terbungkus kantong plastik berwarna putih, lalu Terdakwa mencari kantong plastik tersebut dan setelah Terdakwa menemukan kantong plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika atau sabu-sabu, Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya.



- Setelah Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa menyembunyikan narkoba atau sabu-sabu tersebut di samping lemari di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Balana Makassar Terdakwa menjual sebagian narkoba atau sabu-sabu dari 1 (satu) sachet tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya namun mengenali wajahnya, lalu uang narkoba atau sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa transfer ke Lk. INO (DPO) dengan cara di setor tunai melalui alfamart di Jalan Kerung-Kerung Makassar, lalu sisa uang narkoba atau sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba atau sabu-sabu, setelah itu 1 (satu) saset tersebut Terdakwa simpan di saku depan celana pendek warna biru dan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong juga Terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana pendek, lalu celana pendek tersebut Terdakwa simpan di keranjang di dalam rumahnya, sedangkan uang keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam dompet warna merah miliknya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saat Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya tiba-tiba anggota polri yakni Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK datang kemudian Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polri dari tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polresta Makassar, setelah itu Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanan tersimpan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkoba atau sabu-sabu dan saku sebelah kiri tersimpan 1 (satu) bungkus saset plastik kosong yang sebelumnya tersimpan di dalam keranjang di dalam rumah tersebut, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah tersebut, dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan di dalam kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang



ditemukan oleh Saksi Bahrul dan Saksi Chalikh adalah miliknya dimana narkoba atau sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara dititipkan untuk dijual dari Lk. Ino (DPO) yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Takalar, lalu Terdakwa juga mengaku bahwa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkoba atau sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa di Posko Tim husus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, kemudian dibawa di Kantor Satuan Reserse Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dengan No. Lab : 1889/NNF/V/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6401 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 9 (sembilan) saset plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR Binti HASYIM adalah benar negatif / tidak ditemukan bahan Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR Binti HASYIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



Kedua

Bahwa Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR Binti HASYIM, pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 16.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Balana 1 No 55 A Kel Barana Kec Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yakni Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa yang beralamat di Balana 1 No 55 A Kel Barana Kec Makassar Kota Makassar sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika atau sabu-sabu dan Terdakwa sementara ada di rumahnya, sehingga Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK langsung menuju ke rumah milik Terdakwa, kemudian Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK menemukan Terdakwa berada di dalam rumahnya. Selanjutnya Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polri dari tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanan tersimpan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika atau sabu-sabu dan saku sebelah kiri tersimpan 1 (satu) bungkus saset plastik kosong yang sebelumnya tersimpan di dalam keranjang di dalam rumah tersebut, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah tersebut, dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan di dalam kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK adalah miliknya dimana narkotika atau sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara dititipkan untuk dijual dari Lk. INO (DPO) yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Takalar, lalu Terdakwa juga mengaku bahwa uang tunai sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkotika atau sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa di Posko Tim husus Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Makassar, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



dibawa di Kantor Satuan Reserse Polrestabes Makassar untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dengan No. Lab : 1889/NNF/V/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6401 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 9 (sembilan) saset plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR Binti HASYIM adalah benar negatif / tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang biasa dikenal dengan nama sabu-sabu tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR Binti HASYIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHALIK P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun saksi bersama – sama dengan Saksi BAHRUL mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yakni pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Balana 1, No. 55 A, Kel. Barana, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi bersama – sama dengan Saksi BHRUL dan anggota Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa yang beralamat di jalan Balana 1, No. 55 A, Kel. Barana, Kec. Makassar Kota Makassar sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu – sabu dan Terdakwa sementara berada di rumah miliknya sehingga kami langsung mendatangi rumah milik Terdakwa dan setelah kami tiba di rumah milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya kami memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi bersama – sama dengan Saksi BHRUL memeriksa sekitar tempat tersebut lalu saksi bersama – sama dengan Saksi BHRUL menemukan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong yang sebelumnya tersimpan di dalam keranjang di dalam rumah tersebut serta saksi bersama – sama dengan Saksi BHRUL juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah tersebut lalu saksi bersama – sama dengan Saksi BHRUL kembali menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan di dalam kamar tidur tersebut selanjutnya saksi bersama – sama dengan Saksi BHRUL memperlihatkan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam tersebut adalah miliknya sendiri di mana sabu – sabu tersebut di dapatkan dengan cara di titipkan untuk di jual dari bapak angkatnya yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Saksi INO yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Takalar serta Terdakwa juga mengakui kalau uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang keuntungannya dari menjual sabu – sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi BAHROL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong sebelumnya tersimpan di dalam keranjang di dalam rumah milik Terdakwa kemudian saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P menemukannya sedangkan 1 (satu) unti timbangan digital berwarna hitam sebelumnya tersimpan di lantai rumah milik Terdakwa lalu saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P menemukannya serta 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sebelumnya tersimpan di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa kemudian saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P menemukannya.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kalau 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam tersebut yakni miliknya sendiri di mana 1 (satu) sachet tersebut di dapatkan dengan cara di titipkan untuk di jual oleh bapak angkatnya yang bernama Saksi INO yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Takalar.
- Bahwa adapun saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yakni pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



Balana 1, No. 55 A, Kel. Barana, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P dan anggota Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar lainnya mendapatkan informasi dari informan kalau Terdakwa yang beralamat di jalan Balana 1, No. 55 A, Kel. Barana, Kec. Makassar Kota Makassar sementara memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu dan Terdakwa sementara berada di rumah miliknya sehingga kami langsung mendatangi rumah milik Terdakwa dan setelah kami tiba di rumah milik Terdakwa dan menemukan Terdakwa berada di dalam rumah tersebut selanjutnya kami memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P memeriksa sekitar tempat tersebut lalu saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P menemukan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong yang sebelumnya tersimpan di dalam keranjang di dalam rumah tersebut serta saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P juga menemukan 1 (satu) unti timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah tersebut lalu saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P kembali menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan di dalam kamar tidur tersebut selanjutnya saksi bersama – sama dengan Saksi A.CHALIK P memperlihatkan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu –

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam tersebut adalah miliknya sendiri di mana sabu – sabu tersebut di dapatkan dengan cara di titipkan untuk di jual dari bapak angkatnya yang bernama Saksi INO yang saat ini menjalani masa hukuman di Lapas Takalar serta Terdakwa juga mengakui kalau uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang keuntungannya dari menjual sabu – sabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi BAHROL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa tidak benar jika saksi telah Menitipkan Narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa FIDYA ANANDA AL ASROR Bin HASYIM karena sampai dengan saat ini saksi masih menjalani hukuman di lapas Narkotika Takalar Klas II B Blok B 1 Takalar Kab.takalar.
- Bahwa saksi tidaka mengetahui mengapa sehingga terdakwa FIDYA ANANDA AL ASROR Bin HASYIM dapat menunjuk saksi yang telah menitipkan sabu-sabu kepada dirinya.
- Bahwa sejak saksi menjalani hukuman di Lapas Narkotika Klas II B Takalar tersebut saksi tidak pernah mendapatkan pasilitas alat komunikasi berupa handphone maupun alat komunikasi lainnya karena di lapas tersebut sangat ketat penjagaanya.
- Bahwa yang saksi lakukan yakni saksi telah ditemukan oleh anggota Polri memiliki,menyimpan atau menguasai sabu-sabu dan saksi telah divonis oleh pengadilan Negeri Kab. Gowa selama 4 (empat) tahun tiga bulan lamanya

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa adapun Saksi INO menitipkan sabu – sabu tersebut kepada tersangka untuk di jual yakni sekitar pertengahan bulan April 2022 sekitar sore hari di jalan Sunu Makassar.
- Bahwa adapun Saksi INO menitipkan sabu – sabu untuk di jual kepada tersangka yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa caranya yakni sebelumnya Saksi INO menghubungi tersangka melalui aplikasi whatsapp kemudian Saksi INO mneyampaikan kepada tersangka dengan mengatakan ada sabu – sabu mau di ambil nanti ada orang yang hubungi tolong di angkat telephonenya dan tersangka menjawab iya dan beberapa menit kemudian seseorang laki – laki yang tersangka tidak kenal menghubungi tersangka melalui aplikasi whatsapp kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada tersangka dengan mengatakan kejalan Sunu ambil sabu – sabu dan tersangka menjawab iya selanjutnya tersangka menuju ke jalan Sunu Makassar dan setelah tersangka tiba di jalan Sunu Makassar selanjutnya seseorang tersebut kembali menghubungi tersangka dan menyampaikan kepada tersangka kalau sabu – sabu tersebut tersimpan di pinggir jalan terbungkus kantong plastik berwarna putih dan tersangka menjawab iya setelah itu tersangka mencari kantong plastik tersebut dan setelah tersangka menemukan kantong plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu lalu tersangka mengambilnya kemudian tersangka meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa adapun Saksi INO sudah 4 (empat) kali menitipkan sabu – sabu untuk di jual kepada tersangka di mana pertama kalinya Saksi INO menitipkan sabu – sabu untuk di jual kepada tersangka yakni pertengahan bulan Maret 2022 seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan yang kedua kalinya awal bulan akhir bulan Maret 2022 seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan yang ketiga kalinya awal bulan April 2022 seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan yang terakhir kalinya yakni pertengahan bulan April 2022 seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka yakni untuk membantu Saksi INO menjualkan sabu – sabu miliknya agar tersangka bisa mendapatkan upah / keuntungan dan tersangka telah mendapatkan upah / keuntungan dari menjual sabu – sabu tersebut yakni sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun uang sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (dua ratus ribu rupiah) tersebut telah habis tersangka gunakan untuk keperluan sehari – hari tersangka sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) telah di amankan oleh anggota Polri yang mengamankan tersangka.
- Bahwa dapat tersangka jelaskan bahwa sebagian sabu – sabu tersebut telah tersangka jual kepada seseorang laki – laki yang tersangka tidak kenal namanya namun mengenal mukanya di jalan Balana Makassar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sabu – sabu sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) telah tersangka kirimkan kepada Saksi INO sedangkan sisanya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) itulah keuntungan tersangka.
 - Bahwa adapun nomor rekening tersebut telah tersangka lupa karena tersangka telah menghapusnya.
 - Bahwa adapun nomor handphone milik tersangka yakni 088704607861 dan nama akun aplikasi whatsapp milik tersangka yakni via sedangkan nomor handphone milik Saksi INO dan nomor handphone seseorang tersebut yakni tersangka sudah lupa karena tersangka telah menghapusnya.
 - Bahwa adapun tersangka di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Balana 1, No. 55 A, Kel. Barana, Kec. Makassar Kota Makassar tepatnya di dalam rumah milik tersangka.
 - Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan April 2022 Saksi INO menghubungi tersangka melalui aplikasi whatsapp kemudian Saksi INO menyampaikan kepada tersangka dengan mengatakan ada sabu – sabu mau di ambil nanti ada orang yang hubungi tolong di angkat telephonenya dan tersangka menjawab iya dan beberapa menit kemudian seseorang laki-laki yang tersangka tidak kenal menghubungi tersangka melalui aplikasi whatsapp kemudian seseorang tersebut menyampaikan kepada tersangka dengan mengatakan kejalan Sunu ambil sabu – sabu dan tersangka menjawab iya selanjutnya tersangka menuju ke jalan Sunu Makassar dan setelah tersangka tiba di jalan Sunu Makassar selanjutnya seseorang tersebut kembali menghubungi tersangka dan menyampaikan kepada tersangka kalau sabu-sabu tersebut tersimpan di pinggir jalan terbungkus kantong plastik berwarna putih dan tersangka menjawab iya setelah itu tersangka mencari kantong plastik tersebut dan setelah tersangka menemukan kantong



plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu lalu tersangka mengambilnya kemudian tersangka meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah milik tersangka dan setelah tersangka tiba di rumah milik tersangka lalu sabu – sabu tersebut tersangka sembunyikan di samping lemari di dalam rumah milik tersangka dan pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita di jalan Balana Makassar tersangka menjual sebagian sabu – sabu dari 1 (satu) sachet tersebut seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang laki – laki yang tersangka tidak kenal namanya namun mengenal mukanya sedangkan uang harga sabu-sabu sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tersangka transferkan kepada Saksi INO dengan cara di setor tunai melalui alfamart di jalan Kerung-kerung Makassar dan sisa uang harga sabu – sabu sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan tersangka dari menjual sabu-sabu setelah itu 1 (satu) sachet tersebut tersangka simpan di saku depan celana pendek warna biru dan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong juga tersangka simpan di saku sebelah kiri celana pendek tersebut lalu celana pendek tersebut tersangka simpan di keranjang di dalam rumah milik tersangka sedangkan uang keuntungan tersangka sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersangka gunakan untuk keperluan sehari - hari tersangka sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersangka simpan di dalam dompet warna merah milik tersangka dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saat tersangka sementara berada di dalam rumah milik tersangka tiba – tiba anggota polri datang kemudian anggota Polri memeriksa sekitar tempat tersebut lalu anggota polri menemukan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu – sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong yang sebelumnya tersimpan di dalam keranjang di dalam rumah milik tersangka serta anggota polri juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah milik tersangka serta anggota Polri juga menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan di dalam kamar tidur rumah milik tersangka setelah itu anggota Polri memperlihatkan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik sedang berisi sabu-sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam kepada tersangka dan tersangka mengakui kalau 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) sachet plastik sedang berisi sabu-sabu dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong serta 1 (satu) unit timbangan digital berwarna hitam adalah milik tersangka sendiri sedangkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang keuntungan tersangka dari menjual sabu-sabu setelah itu tersangka beserta barang bukti di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar kemudian di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) saset plastik sedang berisi sabu-sabu dengan berat awal 2,6401 gram dan berat akhir 2,6349 gram dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus saset plastic kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna merah
- 1 (satu) unit handphone merk iphone

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dengan No. Lab : 1889/NNFV/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6401 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 9 (sembilan) saset plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR Binti HASYIM adalah benar negatif / tidak ditemukan bahan Narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

- **KESATU:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

ATAU

- **KEDUA:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka akan dipertimbangkan tentang dakwaan yang lebih cocok atau terarah dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa apakah unsur-unsur dari tindak-pidana yang didakwakan pada dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi/terbukti seluruhnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam memorie van toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa "setiap orang" berarti merujuk tentang subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar terdakwa mengakui dirinya bernama FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian setiap orang diatas dihubungkan dengan fakta-fakta di siding pengadilan, jelas menunjukkan bahwa Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM dengan identitas tersebut diatas adalah selaku terdakwa yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik karena ia dapat menjawab secara lancer semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Selain itu Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa dari identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan terdakwa ataupun pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

Dengan demikian unsur " tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sub unsur dalam unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Balana Makassar telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal sekitar pertengahan bulan April 2022 Lk. INO (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian Lk. INO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada Narkotika atau sabu-sabu yang akan diambil dan nanti ada orang yang menghubungi Terdakwa untuk info selanjutnya. Beberapa menit kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, lalu orang tersebut mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke Jalan Sunu untuk mengambil narkotika atau sabu-sabu, sehingga Terdakwa menuju ke Jalan Sunu. Setelah tiba di Jalan Sunu, orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Narkotika atau sabu-sabu tersebut tersimpan di pinggir jalan dan terbungkus kantong plastik berwarna putih, lalu Terdakwa mencari kantong plastik tersebut dan setelah Terdakwa menemukan kantong plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkotika atau sabu-sabu, Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumahnya. Setelah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa menyembunyikan narkoba atau sabu-sabu tersebut di samping lemari di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jalan Balana Makassar Terdakwa menjual sebagian narkoba atau sabu-sabu dari 1 (satu) sachet tersebut seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya namun mengenali wajahnya, lalu uang narkoba atau sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa transfer ke Lk. INO (DPO) dengan cara di setor tunai melalui alfamart di Jalan Kerung-Kerung Makassar, lalu sisa uang narkoba atau sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba atau sabu-sabu, setelah itu 1 (satu) saset tersebut Terdakwa simpan di saku depan celana pendek warna biru dan 1 (satu) bungkus sachet plastik kosong juga Terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana pendek, lalu celana pendek tersebut Terdakwa simpan di keranjang di dalam rumahnya, sedangkan uang keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa simpan di dalam dompet warna merah miliknya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 saat Terdakwa sementara berada di dalam rumahnya tiba-tiba anggota polri yakni Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK datang kemudian Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK memperkenalkan diri bahwa mereka adalah anggota polri dari tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanan tersimpan 1 (satu) saset plastik sedang berisi narkoba atau sabu-sabu dan saku sebelah kiri tersimpan 1 (satu) bungkus saset plastik kosong yang sebelumnya tersimpan di dalam keranjang di dalam rumah tersebut, 1 (satu) unit timbangan berwarna hitam yang sebelumnya tersimpan di lantai rumah tersebut, dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya tersimpan di dalam kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi BHRUL dan Saksi CHALIK adalah miliknya dimana narkoba atau sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara dititipkan untuk dijual dari Lk. INO (DPO) yang saat ini menjalani masa



hukuman di Lapas Takalar, lalu Terdakwa juga mengaku bahwa uang tunai sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang keuntungan Terdakwa dari hasil menjual narkoba atau sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa di Posko Tim husus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, kemudian dibawa di Kantor Satuan Reserse Polrestabes Makassar untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dengan No. Lab : 1889/NNF/V/2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa menerangkan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,6401 gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 9 (sembilan) saset plastik bening kosong, 1 (satu) botol plastik berisi urin milik Terdakwa FIDYAH ANANDA AL ASROR Binti HASYIM adalah benar negatif / tidak ditemukan bahan Narkoba.

Dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIDYAH ANANDA AL ASROR BINTI HASYIM** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru yang di saku depan sebelah kanannya tersimpan 1 (satu) saset plastik sedang berisi sabu-sabu dengan berat awal 2,6401 gram dan berat akhir 2,6349 gram dan saku sebelah kirinya tersimpan 1 (satu) bungkus saset plastic kosong, 1 (satu) buah dompet berwarna merah, 1 (satu) unit timbangan digital berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk iphone
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H., Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Timotius Djemey, S.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RETNO SARI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1338/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)